

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil sebagai afiliator di aplikasi TikTok dilaksanakan melalui mekanisme komisi berbasis kinerja (*performance-based*), yaitu afiliator memperoleh komisi setelah berhasil mempromosikan produk dan menghasilkan transaksi penjualan melalui tautan afiliasi yang digunakan. Besaran komisi ditentukan oleh penjual (seller) dan diberikan setelah transaksi dinyatakan selesai serta lolos proses verifikasi oleh sistem TikTok Shop. Dengan demikian, penghasilan afiliator tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada keberhasilan penjualan yang dihasilkan dari aktivitas promosi.
2. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, sistem bagi hasil sebagai afiliator pada aplikasi TikTok pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik tersebut harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, kejelasan mengenai hak dan kewajiban, kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, serta keadilan dalam pemberian komisi. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi dan transaksi terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis*, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak, maka sistem *affiliate* dapat dinilai sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

#### B. Saran

1. Bagi *Affiliator* pada TikTok. *Affiliator* disarankan untuk lebih memperhatikan aspek kejujuran dan transparansi dalam melakukan promosi produk, serta memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak bertentangan dengan

prinsip syariah. Selain itu, affiliator juga perlu memahami sistem komisi dan kebijakan platform secara menyeluruh agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan di kemudian hari.

2. Bagi Penjual (*Seller*). Penjual diharapkan dapat menetapkan sistem komisi yang jelas, adil, dan transparan kepada affiliator, serta tidak melakukan perubahan kebijakan secara sepihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menciptakan hubungan kerja sama yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.
3. Bagi Platform TikTok. Platform diharapkan mampu menyediakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, khususnya dalam hal perhitungan komisi, validasi transaksi, dan waktu pencairan dana. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap konten promosi agar terhindar dari praktik penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah. *Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Shulh, hadis no. 3594. Lihat: Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Ahmad Fauzi. "Efektivitas Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian Konsumen." *Jurnal Ekonomi Digital*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Ahmad Fauzi. "Peran Affiliate Marketing dalam E-Commerce terhadap Peningkatan Penjualan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Ali Ahmad al-Salus. *Fiqh al-Buyu' wa al-Istitsmar*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., Jilid II.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1392 H, Jilid X.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Juz X.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Kitab Sifat al-Qiyamah, hadis no. 2518.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Chaffey, Dave dan Fiona Ellis-Chadwick. *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Edisi ke-7. Pearson, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah*. 2007.

- Dwi Prasetyo. "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Digital Marketing." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Goldschmidt, S., Junghagen, S., dan Harris, U. *Strategic Affiliate Marketing*. Edward Elgar Publishing, 2003.
- Heri Sulistiyah. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung." *Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 189–211.
- Hidayat, A. "Digital Marketing Strategy melalui Konten Kreatif pada Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Hidayatullah, M. "Transparansi Informasi dalam Pemasaran Digital Berbasis Syariah." *Jurnal Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kitab al-Tijarah, hadis no. 2289.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Kitab al-Ruhun, Bab Ajr al-Ujara', hadis no. 2443. Lihat: Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997, Jilid II.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatu 'I-Mujtahid*. Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Jakarta: Pusaka Amini, 2007.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Juz VI.
- Izni Nur Indrawati Maulani. "Live Streaming TikTok sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital." *Jurnal PIKMA*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Jasmine Secha dan Sumardijati. "Penggunaan Fitur Live Streaming TikTok pada Perilaku Impulsive Buying Dewasa Muda." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 5, 2024.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kurniawan, D. dan Salsabila, N. "Tantangan Digital Marketing dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Kurniawan, F. dan Sari, N. "Perkembangan Social Commerce dalam Meningkatkan Interaksi Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mansour, W. "Asymmetric Information and Islamic Finance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10, No. 3, 2019.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab ath-Thibb, Bab ar-Ruqya bi Fatihat al-Kitab, hadis no. 5736.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Buyu', Bab Butlan Bay' al-Hashah wa al-Bay' alladhi fihi Gharar, hadis no. 1513. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman, Bab Qawl al-Nabi 'Man Ghassana fa Laysa Minna', hadis no. 101. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Nurbaiti, L. "Konsep Tadlis dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Edisi ke-15. Pearson Education, 2016.
- Prasetyo, A. dan Nugroho, B. "Analisis Transparansi dan Risiko dalam Sistem Affiliate Marketing pada E-Commerce." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2023.

- Pratama, A. dan Nugroho, S. "Pengaruh Sistem Affiliate Marketing terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Rahmawati, L. "Pemanfaatan TikTok sebagai Media Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Penjualan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Rahmi, S. "Etika Kejujuran dalam Transaksi Bisnis Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rachmawati, D. "Strategi Social Commerce dalam Meningkatkan Penjualan melalui Platform Digital." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Ramadhani, R. "Perkembangan Social Commerce dan Implikasinya terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Digital*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Rina Susanti. "Strategi Influencer dan Affiliate Marketing dalam Pemasaran Digital." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saputra, R. dan Lestari, D. "Sistem Transaksi dan Keamanan dalam E-Commerce." *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Siti Nurjanah. "Implementasi Affiliate Marketing pada Platform Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Syukri Iska. *Sistem Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.

TikTok. *TikTok Affiliate Program Guidelines*. Diakses melalui situs resmi TikTok.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, Jilid IV.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, Jilid V.

Wibowo, M. "Model Kompensasi Berbasis Kinerja dalam Pemasaran Digital." *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Zulkarnain, M. "Kaidah Fiqh Muamalah dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2023.





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
NOMOR :33/Sti.21/D.1a/PP.00.9/07/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. H. Martua Nasution, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
  2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Maulida hasnah pulungan, NIM: 22020032 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Hewan Qurban (studi kasus Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal).".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal, Juli 2026  
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH (MU'AMALAH)

  
AHMAD MAFAID

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : Suaidah Batubara  
Nim : 22020014  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
T.T.L : Dalam Lidang , 24 April 2003  
Alamat : Dalam Lidang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No.Hp : 082277684247  
Email : [suaidahbatubara@gmail.com](mailto:suaidahbatubara@gmail.com)  
Nama Ayah : Imbalo  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Almh. Tuginah



### AKADEMISI

SD : SD Islam Terpadu Adnani  
SMP : MTSN Panyabungan  
SMA : MA Musthafawiyah Purba Baru  
Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal 2022-2026